

ASLI
TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Perseorangan atas nama H.Agus Setyobudi, S.E., M.M dari Partai Hanura Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah

Perbaikan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 3193-7223
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI	<i>Termohon</i>
NOMOR	<i>45-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI	<i>Kamis</i>
TANGGAL	<i>11 Juli 2019</i>
JAM	<i>11.06 WIB</i>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. RR. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**
Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** Perseorangan atas nama H.Agus Setyobudi, S.E., M.M dari Partai Hanura Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan***

batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ..."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait

kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 1, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di beberapa desa Wilayah Pemilihan Dapil 3 Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... "*

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para

anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;

3. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

C. FORMALITAS PERMOHONAN

Bahwa Bahwa menurut **TERMOHON**, Formalitas Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PMK 6/2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 *jo.* Pasal 4 huruf b angka 4 PMK 6/2018, pada pokoknya ditegaskan bila Pokok Permohonan **PEMOHON** haruslah memuat penjelasan mengenai "Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** yang berpengaruh terhadap perolehan kursi **PEMOHON**" dan "Hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**";
2. Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 9 PMK 6/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah menjabarkan dan memberikan contoh mengenai Sistematisa Permohonan dimaksud melalui Lampiran I PMK 6/2018, dimana pada pokoknya khusus untuk bagian "IV. POKOK PERMOHONAN" memuat "Persandingan Perolehan Suara Partai Politik atau Calon Anggota DPR/DPRD" untuk selanjutnya dijabarkan selisih hasil perhitungan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dalam bentuk "Tabel" serta diperkuat dengan narasi uraian dalil terkait selisih jumlah perhitungan yang termuat dalam tabel tersebut;
3. Bahwa mohon perhatian, dalam Permohonan *a quo* khususnya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil 3 Kabupaten Kuds Hal. 1 Pokok Permohonan, **PEMOHON** sama sekali tidak memuat tabel persandingan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**. Oleh karenanya, terhadap fakta hukum tersebut telah secara nyata dan jelas menunjukkan bila Permohonan *a quo* bukan merupakan Objek Perselisihan PHPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK 2/2018 maupun PMK 6/2018 karena tidak memuat perselisihan hasil perolehan suara, terlebih lagi sangat tidak sesuai

dengan Formalitas Permohonan sebagaimana Sistematika Permohonan yang telah ditetapkan dalam PMK 6/2018;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON a quo** yang tidak memenuhi Formalitas Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD di beberapa Daerah Pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1.1. KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

1.1.1. DAPIL KUDUS 3

1. Bahwa **PEMOHON** dalam pemohonannya mendalilkan banyaknya jumlah pemilih DPTB dan DPK, khususnya di Desa Honggosoco, Desa

Tanjung Rejo, Desa Sadang Kecamatan Jekulo, serta Desa Lau, Desa Kandang Mas, Desa Soco Kecamatan Dawe, Kudus adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tersebut tidak menjelaskan berapa jumlah nominal angka pemilih yang dimaksud untuk pemilih DPTB dan DPK secara rinci dan jelas dalam hal ini dapat dikualifikasikan dalil **PEMOHON** tidak jelas dan kabur (*obscure libel*)
- Bahwa dalil tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada, untuk pembuktian tersebut **TERMOHON** dapat menguraikan berdasarkan formulir model DA1-DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH DPTB	PENGGUNA HAK PEMILIH DPTB		PENGGUNA HAK PEMILIH DPK	
			PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1.	KECAMATAN JEKULO		-		-	
	a. DESA HONGGOSOCO	7	-	7	-	167
	b. DESA TANJUNGREJO	15	-	12	-	25
	c. DESA SADANG	1	-	1	-	28
2.	KECAMATAN DAWE		-		-	
	a. DESA LAU	5	-	5	-	25
	b. DESA KANDANGMAS	4	-	1	-	22
	c. DESA SOCO	0	-	0	-	24
	JUMLAH	32		26		291

- Bahwa berdasarkan PKPU No.3 Tahun 2019 jo PKPU No.9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 11 Ayat (1) Menyebutkan bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, Pengguna Hak Pilih DPK menggunakan hak pilih sepanjang surat suara masih tersedia sebagaimana disebut dalam pasal 9 ayat (5) PKPU No.3 Tahun 2019
2. Bahwa menurut Pemohon, Pemilih DPK seharusnya hanya memilih Presiden, DPR Pusat, DPD, dan DPRD Provinsi bukan ikut serta memilih di DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Dapil 3 Kabupaten Kudus adalah **Tidak Benar**
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan ketentuan yang ada dalil tersebut tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan syarat pemilih adalah:

- (1) *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih*
- (2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.*

- Bahwa pengaturan mengenai DPK berada dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 348 ayat (8) dan pasal 349 ayat (1):

Pasal 348 ayat (8)

"Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik"

Pasal 349 ayat (1)

"Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. *memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;*
- b. *mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat dan*
- c. *dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai."*

- Bahwa lebih spesifik, DPK diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Ketentuan Umum Nomor 44:

"Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara."

- Bahwa selanjutnya berdasarkan PKPU No 9 Tahun 2019 Perubahan PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 9 menyebutkan:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.*
- (3) *Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.*
- (4) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.*
- (5) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.*

- Bahwa berdasarkan uraian diatas DPK adalah pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT. DPK dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan KTP-EI, dalam menggunakan hak pilihnya di berikan waktu 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir serta hak untuk mendapatkan surat suara tidak dibedakan dengan penerima surat suara DPT yaitu Surat Suara untuk memilih anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu Tahun 2019 karena Pengguna Hak Pilih DPK adalah pemilih dalam wilayah TPS tersebut, bukan pemilih dari dapil lain.

3. Bahwa Pemohon, berdasarkan dalil-dalilnya tersebut di atas memohon untuk diadakan/dilaksanakan pemilihan ulang khususnya untuk TPS TPS seperti tersebut di atas dan hanya memilih DPRD Kabupaten/Kota saja adalah dalil yang mengada-ada karena tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukannya pemilihan ulang.

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab dalam Pasal 374 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

a. Apabila terjadi bencana alam dan/ kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suatra tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sedangkan syarat- syarat pemungutan ulang di TPS tersebut tidak ada yang terjadi di TPS manapun dalam desa yang disebutkan oleh Pemohon.

4. Bahwa seluruh dalil PEMOHON tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak menyajikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 24, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden, sehingga Permohonan Pemohonan yang demikian itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);
5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 3 (DB1-Kab/Kota) adalah sebagaimana Tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL KUDUS 3

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		Jekulo	Dawe	TOTAL
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17.850	8.261	26.111
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.158	10.640	15.798
3	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	5.482	5.518	11.000
4	Partai Golongan Karya	9.162	8.625	17.787
5	Partai Nasdem	5.578	5.940	11.518
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.632	881	3.513
7	Partai Berkarya	613	1.386	1.999
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.850	4.774	10.624
9	Partai Persatuan Indonesia	1.713	3.082	4.795
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.025	3.671	4.696
11	Partai Solidaritas Indonesia	303	604	907
12	Partai Amanat Nasional	3.248	1.935	5.183
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.362	1.365	4.727
14	Partai Demokrat	2.693	4.577	7.270
19	Partai Bulan Bintang	228	79	307
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	36	34	70

Bahwa namun demikian **PEMOHON** tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, baik itu mengenai tempus maupun locus kejadian sehingga dapat menjelaskan sejauhmana keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara **PEMOHON**. Oleh karenanya, dalam hal ini siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan diatas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Kinstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI
























1. Menerima Eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;
3. Menyatakan **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,



- | | |
|--|--|
| 1. 
Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. 
Ferdri Berdona, S.H |
| 2. 
Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. 
Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. 
Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. 
Syafrah Riyadi, S.H |
| 4. 
KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. 
Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. 
Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. 
Elly Sunarya, S.H |
| 6. 
Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. 
Ani Yusriani, S.H |
| 7. 
Gian Budi Arian, S.H | 19. 
H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. 
Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. 
R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. 
Candra Kuspratomo, S.H | 21. 
Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. 
Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. 
Rd. Nevarryana Laras D, S.H |
| 11. 
Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. 
Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. 
Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |